

SKRIPSI

**KEDUDUKAN PUTUSAN MAJELIS KEHORMATAN
NOTARIS DALAM
MENYELESAIKAN LAPORAN PELANGGARAN YANG
DILAKUKAN OLEH NOTARIS**



Diajukan oleh
MAYAZA AULIA
NIM. 1910211220203

PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Oktober 2023

SKRIPSI

**KEDUDUKAN PUTUSAN MAJELIS KEHORMATAN
NOTARIS DALAM
MENYELESAIKAN LAPORAN PELANGGARAN YANG
DILAKUKAN OLEH NOTARIS**



Diajukan Oleh
MAYAZA AULIA
NIM. 1910211220203

PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Oktober 2023

**KEDUDUKAN PUTUSAN MAJELIS KEHORMATAN
NOTARIS DALAM
MENYELESAIKAN LAPORAN PELANGGARAN YANG
DILAKUKAN OLEH NOTARIS**

SKRIPSI

Untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Para Program Studi Hukum Fakultas Hukum

Universitas Lambung Mangkurat



Diajukan Oleh

MAYAZA AULIA

NIM. 1910211220203

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Oktober 2023

LEMBAR PERSETUJUAN

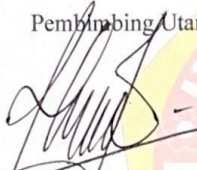
KEDUDUKAN PUTUSAN MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS DALAM MENYELESAIKAN LAPORAN PELANGGARAN YANG DILAKUKAN OLEH NOTARIS

Diajukan oleh

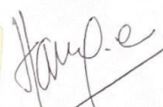
MAYAZA AULIA
NIM. 1910211220203

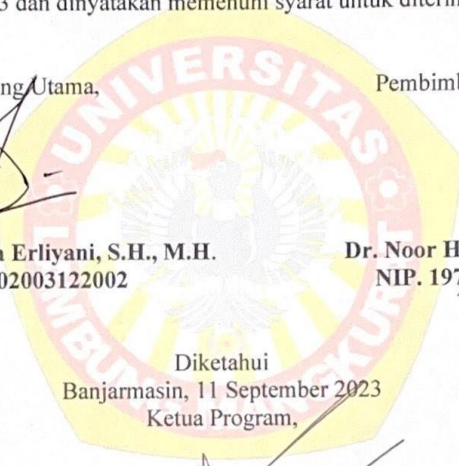
Skripsi ini telah diuji di depan sidang panitia penguji pada hari Senin, Tanggal 11 September 2023 dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

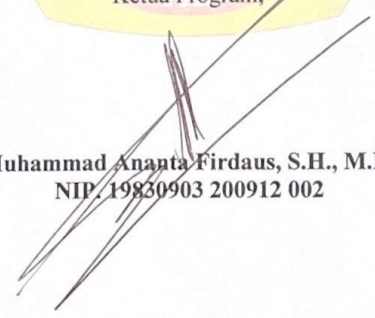
Pembimbing Utama,


Prof. Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H.
NIP. 197304202003122002

Pembimbing Pendamping,


Dr. Noor Hafidah, S.H., M.Hum.
NIP. 197502111999032001


Diketahui
Banjarmasin, 11 September 2023
Ketua Program,


Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 19830903 200912 002

LEMBAR PENGESAHAN
KEDUDUKAN PUTUSAN MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS
DALAM MENYELESAIKAN LAPORAN PELANGGARAN YANG
DILAKUKAN OLEH NOTARIS

Diajukan Oleh

Mayaza Aulia

NIM. 1910211220203

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 543/UN 8.1. II /SP/ 2023

Tanggal : 04 OCT 2023

Disahkan,
Dekan,



Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.

NIP. 197506152003121001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
didepan sidang panitia penguji

Pada hari senin tanggal 11 september 2023
Dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua/Anggota : Prof. Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H.

Sekretaris/Anggota : Indah Ramadhany, S.H., M.H.

Anggota : 1. Prof. Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H.
2. Dr. Noor Hafidah, S.H., M.Hum.
3. Cindyva Thalia Mustika, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 543/UN8.1.11/SP/2023

Tanggal : 07 September 2023

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Mayaza Aulia
Nomor Induk Mahasiswa : 1910211220203
Tempat/Tgl.Lahir : Banjarmasin, 228 Maret 2001
Program Kekhususan : Hukum Acara
Bagian Hukum : Acara
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Skripsi saya yang berjudul:

**“KEDUDUKAN PUTUSAN MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS DALAM
MENYELESAIKAN LAPORAN PELANGGARAN YANG DILAKUKAN OLEH
NOTARIS”.**

Merupakan hasil penelitian saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari dapat dibuktikan bahwa Skripsi ini bukan hasil penelitian saya (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaaan saya dicabut sesuai aturan hukum yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 29 Agustus 2023

Yang membuat pernyataan,



Mayaza Aulia
NIM. 1910211220203

MOTO

Sebaik-baiknya manusia diataramu adalah yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain

(Hadits Riwayat Bukhari)

Berusahalah untuk tidak menjadi manusia yang berhasil tapi berusahalah menjadi manusia yang berguna **(Kata Bijak Albert Einstein)**

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridhaNya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi:

Ayahnda dan Ibunda terkasih,

Sebagai tanda bukti, hormat dan sembah sujud ananda yang tiada terhingga, kupersembahkan kepada kedua orang tua ayah dan bundaku **H. Hasbi Ansari** dan **Hj. Fynaa Fahri**, yang telah melahirkan, merawat, menjaga dan mendidik sejak bayi hingga dewasa menjadi anak yang saleh dan berguna bagi agama, nusa dan bangsa cucuran keringat dan tangismu tidak dapat kubalas, doa serta harapanmu mudahan dapat terwujud. Sekiranya karya ini menjadi kebajikan, hendaknya dilimpahkan kepada kedua orang tua kami. Setidaknya kelulusan ini menjadi langkah awal bagi ananda untuk menjadi lebih mandiri. Doa dan Ridhomu, amat dinantikan dengan penuh harapan. Semoga ayahnda dan ibunda selalu mendapatkan lindunganNya.

Dihaturkan sembah sujud buat ayah dan ibu berdua.

Kakaku dan Adikku tercinta dan tersayang

Diucapkan terimakasih kepada Kakaku **Cintia Novita Sari** tercinta dan Adikku **Rafli Farid**

Akhmad tersayang, atas dorongan, motivasi dan semangatnya selama ini agar dapat

menyelesaikan penulisan skripsi ini. Doamu sangat dibutuhkan, semoga kamu menjadi anak yang beriman dan bertakwa pada-Nya. Salam sayang dan peluk cium selalu untukmu.

Dosen Pembimbing Skripsi

Terimakasih kepada Ibu **Prof. Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H.** dan Ibu **Dr. Hj. Noor Hafidah, S.H., M.Hum.** atas bimbingan dan nasihatnya selama ini, hingga dapat menyelesaikan keinginan mereka. Engkau merupakan panutan kami semua.



RINGKASAN

Mayaza Aulia, September 2023. **KEDUDUKAN PUTUSAN MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS DALAM MENYELESAIKAN LAPORAN PELANGGARAN YANG DILAKUKAN OLEH NOTARIS.** Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 85 Halaman. Pembimbing Utama: Prof. Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H. dan Pembimbing Pendamping: Dr. Hj. Noor Hafidah, S.H., M.Hum.

Republik Indonesia adalah Negara hukum yang menjunjung tinggi hukum sebagai kekuasaan tertinggi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dapat memberikan jaminan hukum bagi seluruh rakyat Indonesia. Kedua landasan ini dapat memberikan kepastian dan perlindungan hukum yang berpusat pada kebenaran yang adil dan keadilan bagi semua. Pencapaian itu semua memerlukan upaya nyata untuk memaksimalkan tujuan kepastian hukum dan perlindungan hukum oleh Negara.

Notaris merupakan pejabat yang umumnya memiliki kewenangan dibidang pembuatan akta otentik, serta paham mengenai segala tindakan, perjanjian, dan penetapan yang sudah diharuskan oleh peraturan umum yang telah ada. Dasar hukum terkait jabatan notaris yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 yang mengatur mengenai kewenangan notaris dalam pembuatan akta otentik. Kewenangan ini sesuai dengan peraturan yang telah ada. Dalam menjalankan jabatannya tentu notaris harus berhati-hati dalam mengeluarkan surat atau akta.

Notaris merupakan salah satu profesi hukum yang sangat diharapkan dapat mewujudkan hal tersebut. Notaris mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, hal ini karena notaris adalah pejabat umum yang diberi wewenang untuk membuat akta otentik dari segala perbuatan, perjanjian dan ketentuan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau akta lainnya yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang.

Majelis Kehormatan Notaris yang mempunyai kewenangan memberikan

persetujuan kepada pihak Kepolisian, Penuntut Umum, dan Hakim untuk memeriksa notaris baru dibentuk pada tahun 2016. Peraturan Menteri tersebut adalah peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 yang mengatur tentang Majelis Kehormatan Notaris. Peraturan Menteri Hukum dan HAM tersebut dikeluarkan pada tanggal 5 februari 2016.

Dalam Pasal 66 ayat (1) dijelaskan bahwa ketika notaris dipanggil oleh penyidik, penuntut umum atau hakim maka harus mendapatkan persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris. Majelis Kehormatan Notaris ini memiliki wewenang memberikan persetujuan kepada pihak Polisi, penuntut umum dan hakim untuk memeriksa Notaris. Adapun kedudukan Majelis Kehormatan Notaris dalam susunan organisasi telah tercantum dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM. Namun sampai saat ini masih belum ada pengertian secara umum mengenai Majelis Kehormatan Notaris.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau doktrinal dengan tipe penelitian keaburan norma yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Untuk Kepentingan Proses Peradilan, Penyidikan, Penuntut Umum atau Hakim dengan Persetujuan Majelis Kehormatan Notaris berwenang. Sesuai dengan sifat penelitian hukumnya. Deskriptif, maka pendekatan yang digunakan adalah undang-undang atau perundang-undangan (*statue approach*) yang merupakan penelitian yang mengutamakan bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan atau undang-undang sebagai acuan dasar dalam melakukan penelitian. Untuk menganalisis hukumnya, menggunakan sumber bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier, yang teknik pengumpulannya melalui dokumenter dan studi pustaka.

Bahan hukum yang didapat dianalisis melalui analisis teks/isi (*Content Analysis*) berdasarkan logika dan argumentasi hukum.

Majelis Kehormatan Notaris tidak memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi kepada Notaris yang memberikan keterangan tanpa surat persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris. Teruntuk Notaris yang memberikan keterangan tanpa

surat persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris memang tidak akan mendapatkan sanksi dari Majelis Kehormatan Notaris. Namun, notaris justru berpotensi terkena sanksi dari Majelis Pengawas Notaris karena perbuatannya tersebut dapat dikategorikan membuka rahasia pada akta yang dibuatnyadan melanggar ketentuan pada Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 j.o Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014. Kewenangan sebagaimana dimaksudpada Pasal 66 ayat (1) di atas adalah kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang kepada Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim. Bukan kewenangan yang dimiliki oleh Majelis Kehormatan Notaris. Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris hanya sebatas memberi persetujuan agar Penyidik Bareskrim POLRI melaksanakan kewenangannya untuk memeriksa Notaris dalam proses penyidikan perkara yang sedang ditangani. Disamping itu, merujuk pada ketentuan Pasal 1 angka 1 Permenkumham Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris. Disamping itu mengenai kewenangan Majelis Kehormatan Notaris, yang meliputi pembinaan notaris dan kewajiban memberikan persetujuan atau penolakan atas pengambilan fotokopi minuta akta dan pemanggilan notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta atau protokol notaris yang berada dalam penyimpanan notaris. Di samping itu, Majelis Kehormatan Notaris dalam melaksanakan tugasnya memberikan persetujuan mengacu kepada kepentingan penyidikan dan proses peradilan.

Mayaza Aulia, September 2023. **KEDUDUKAN PUTUSAN MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS DALAM MENYELESAIKAN LAPORAN PELANGGARAN YANG DILAKUKAN OLEH NOTARIS.** Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 85 Halaman. Pembimbing Utama: Prof. Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H. dan Pembimbing Pendamping: Dr. Hj. Noor Hafidah, S.H., M.Hum.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui putusan majelis kehormatan notaris mempunyai kekuatan memaksa dan juga untuk mengetahui apakah penyidik dapat melangkahi putusan majelis kehormatan notaris ditingkat penyidikan.

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian hukum Normatif, yaitu penelitian yang memperoleh bahan hukum dengan cara mengumpulkan dan menganalisa bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas. Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah baik yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Penelitian bersifat deskriptif, yaitu menggambarkan jawaban atas permasalahan melalui hasil dari penelitian penulis.

Menurut hasil penelitian skripsi tersebut bahwa: **Pertama**, Putusan Majelis Kehormatan Notaris mempunyai kekuatan memaksa berdasarkan hasil penelitian ini yaitu Majelis Kehormatan Notaris tidak memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi kepada Notaris yang memberikan keterangan tanpa surat persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris. Teruntuk Notaris yang memberikan keterangan tanpa surat persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris memang tidak akan mendapatkan sanksi dari Majelis Kehormatan Notaris. Namun, notaris justru berpotensi terkena sanksi dari Majelis Pengawas Notaris karena perbuatannya tersebut dapat dikategorikan membuka rahasia pada akta yang dibuatnyadan melanggar ketentuan pada Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 j.o Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014. **Kedua**, Penyidik dapat melangkahi Putusan Majelis Kehormatan Notaris di tingkat penyidikan berdasarkan hasil penelitian ini yaitu Kewenangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 66 ayat (1) di atas adalah kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang kepada Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim. Bukan kewenangan yang dimiliki oleh Majelis Kehormatan Notaris. Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris hanya sebatas memberi persetujuan agar Penyidik Bareskrim POLRI.

Kata Kunci: Pelanggaran Notaris, Majelis Kehormatan Notaris, Perkara Pidana

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatu

Tiada kegembiraan dan sebagai hamba-Nya, seraya mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa yang telah melimpahkan taufik dan rahmat-Nya dengan memberikan kesehatan, kekuatan, dan ketabahan, akhirnya dapat menghantarkan peneliti kepada selesainya penyusunan skripsi ini, sebagai salah satu syarat menempuh derajat gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Juga tidak lupa disampaikannya shalawat dan salam, semoga dicurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabatnya, para tabi'in dan pengikutnya sampai akhir zaman.

Penyusun skripsi ini tidak akan berhasil tertata dengan baik, tanpa mendapatkan bantuan, dorongan, dukungan, masukan dan bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan, baik secara perseorangan maupun kelembagaan. Dalam kesempatan ini, izinkan peneliti dengan penuh suka cita menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini. Atas budi baiknya, seraya memanjatkan doa semoga Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa akan memberikan pahala yang berlipat ganda sesuai dengan amal kebajikannya

masing-masing.

Peneliti juga mengucapkan rasa syukur dan terima kasih kepada seluruh keluarga besar yaitu Orang Tua peneliti Muhammad Aspihani & Rusmiliyani serta kaka Azkia Amalia adik peneliti Excel Ramadhani. terima kasih yang tak terhingga atas dukungan, doa, dan kasih sayang yang kalian berikan sampai saat ini.

Pada kesempatan ini peneliti tidak mungkin menyebutkan satu persatu para pihak yang telah membantu dalam mempersiapkan, melaksanakan, dan menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini, hanya beberapa nama saja yang disebutkan, diantaranya yaitu:

1. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat dan yang terhormat lagi amat terpelajar **Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat pada Program Sarjana Program Studi Hukum.
2. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Muhammad Ananta Firdaus S.H., M.H.** selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah bersedia memberikan layanan akademik dan administratif kepada peneliti sejak awal studi sampai saat ini;
3. Yang terhormat lagi amat terpelajar selaku Pembimbing Utama **Prof. Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H.** dan yang terhormat lagi

amat terpelajar **Dr. Hj. Noor Hafidah, S.H., M.Hum.** selaku Pembimbing Pendamping, yang dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan dan masukan terkait dengan penelitian dan penulisan skripsi ini, baik dari sejak penyusunan proposal sampai dengan penyelesaian penyusunan penulisan skripsi ini;

4. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Ali Amrin S.H.,M.H.** selaku dosen pembimbing akademik, atas segala arahan, bimbingan, dan motivasinya dalam menyusun rencana studi hingga selesai tepat pada waktunya;
5. Yang terhormat lagi terpelajar semua Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan dan membuka wawasan berpikir mengenai dunia hukum. Betapa banyak ilmu yang didapat dari mereka, yang kesemuannya itu memberikan inspirasi agar menjadi orang lebih bermanfaat bagi orang lain;
6. Yang tersayang semua sahabat-sahabat peneliti Mila, Elvina, Putri, Syifa, Dayah, dan Babas terima kasih sudah selalu ada untuk kebersamaan peneliti, terima kasih atas bantuan serta dukungan, doa dan kasih sayang yang kalian berikan selama ini;
7. Yang terbaik semua teman-teman peneliti terima kasih atas bantuan, doa dan dukungannya selama ini;
8. Yang terhormat lagi kepada semua pihak yang tidak mungkin lagi

disebutkan satu per satu dalam kesempatan ini, yang telah membantu peneliti baik secara langsung maupun tidak langsung, memberikan dorongannya, sehingga penyusun skripsi ini selesai tepat pada waktunya.

Semoga Allah SWT selalu memberikan limpahan Rahmat-Nya kepada semua pihak yang telah membantu dalam pembuatan skripsi ini hingga selesai.

Peneliti menyadari, bahwa skripsi ini masih jauh dari kata kesempurnaannya sebagai sebuah karya ilmiah, karena itu dengan penuh suka cita dan tangan terbuka akan menerima saran dan masukan yang bersifat konstruktif dalam rangka untuk lebih menyempurnakan penulisan skripsi ini, agar dapat menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa lainnya, setidaknya agar dapat memenuhi prasyarat mengakhiri Pendidikan akademik Program Sarjana Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Akhirnya dengan kerendahan hati ini, peneliti berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan sumbangsih bagi pengembangan keilmuan hukum serta mendatangkan kemaslahatan agama, nusa, bangsa dan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat, semoga terkabul harapan tersebut.

Banjarmasin, 3 Oktober 2023

Peneliti/Penulis

Mayaza Aulia

NIM. 1910211220203

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN JUDUL DAN PERSYARAT GELAR	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI	vii
MOTO DAN PERSEMBAHAN	viii
RINGKASAN	x
ABSTRAK	xiii
UCAPAN TERIMA KASIH.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG MASALAH.....	1
B. RUMUSAN MASALAH.....	5
C. KEASLIAN PENELITIAN	6
D. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN	7
E. METODE PENELITIAN.....	8
F. SISTEMATIKA PENULISAN.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Pengertian Notaris	12
B. Pengertian Majelis Kehormatan Notaris	15
C. Pengertian Putusan.....	17
D. Pengertian Upaya Hukum.....	18
BAB III PEMBAHASAN	23
A. Putusan Majelis Kehormatan Notaris Mempunyai Kekuatan Memaksa	23
B. Penyidik Dapat Melangkahi Putusan Majelis Kehormatan Notaris Di Tingkat Penyidikan	37

BAB IV PENUTUP	49
A. Kesimpulan.....	49
B. Saran	50
DAFTAR RUJUKAN.....	52

